



Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Harta Bersama dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Doli Gunawan Siregar^{1*}, Jordan Petra Jeremi Situmorang²

¹⁻² Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

doli22001@mail.unpad.ac.id¹, jordanpetra118@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: doli22001@mail.unpad.ac.id

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the legal framework governing the division of marital property under the Marriage Law and to examine how such provisions are implemented in judicial practice. The research method employed in this study is the normative legal research method, which focuses on analyzing legal norms and principles. The approaches used include a statutory approach and a conceptual approach to provide a comprehensive understanding of the issue. The data utilized consists of secondary data, encompassing primary, secondary, and tertiary legal sources, including legislation, legal doctrines, and relevant scholarly works. The results of this study indicate that judges have correctly identified joint property in accordance with Article 35 of the Marriage Law. However, in its division, they apply proportional justice, allocating 40% to the wife and 60% to the husband, rather than adopting a strict 50:50 distribution. This approach reflects a legal finding that prioritizes substantive justice based on the specific circumstances of the case. Nevertheless, the decision remains grounded in the provisions of Articles 35–37 of the Marriage Law as the normative basis for resolving disputes related to marital property.*

Keywords: *Joint Property; Marriage; Marriage Law; Normative Legal Research; Property Division.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur pembagian harta perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan serta untuk mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis norma dan prinsip hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji. Data yang digunakan berupa data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim telah mengidentifikasi harta bersama secara tepat sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Namun, dalam pembagiannya, hakim menerapkan keadilan proporsional dengan menetapkan pembagian sebesar 40% untuk istri dan 60% untuk suami, bukan pembagian yang sama rata 50:50. Pendekatan ini mencerminkan suatu penemuan hukum yang mengutamakan keadilan substantif berdasarkan kondisi spesifik dalam perkara. Meskipun demikian, putusan tersebut tetap berlandaskan pada ketentuan Pasal 35–37 Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar normatif dalam penyelesaian sengketa harta perkawinan.

Kata Kunci: Harta Bersama; Hukum Perkawinan; Pembagian Harta; Penelitian Hukum Normatif; Perkawinan.

1. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia tercipta sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk hidup dan berinteraksi dengan orang lain karena pada dasarnya manusia membutuhkan suatu hubungan untuk mendapatkan pertolongan, kerjasama, dan dukungan dari sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup (Sihombing & Esther, 2025). Selain membutuhkan interaksi, manusia juga membutuhkan keberadaan keluarga sebagai ikatan lahir batin yang terjadi antara laki-laki dan perempuan secara sah yang kemudian ikatan ini dinamakan sebagai perkawinan (Ammah, 2023). Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 menjelaskan bahwa pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan undang-undang perkawinan tersebut menegaskan bahwa perkawinan sebagai institusi suci yang didasarkan pada nilai-nilai agama (Limbong et al., 2021).

Perkawinan pada dasarnya menimbulkan hubungan hukum yang erat antara suami dan istri. Sebagai suatu perikatan, perkawinan membawa konsekuensi berupa batasan-batasan normatif yang mengatur hak serta kewajiban masing-masing pihak (Hafifi et al., 2024). Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut merupakan unsur penting demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (Purwanto, 2022). Perkawinan tidak hanya membentuk suatu keluarga tetapi juga melahirkan hubungan hukum yang kompleks, khususnya mengenai harta kekayaan (Hendarto, 2022). Hubungan hukum tersebut tercermin dalam pengaturan mengenai harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan menjadi milik suami dan istri secara kolektif tanpa memandang siapa pihak yang secara langsung menghasilkan atau memperoleh harta tersebut. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Harta bersama perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab VII tentang Harta Benda Dalam Perkawinan pada Pasal 35, 36, 37 (Tihami, 2015).

Pasal 35 huruf (a) yang berbunyi “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama” Pasal 35 huruf (b) berbunyi “harta bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Pasal tersebut terkesan memberi rumusan tentang pengertian harta bersama sangat bersifat umum, yakni setiap harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan disebut sebagai harta bersama. Tidak peduli siapa yang berusaha untuk memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan tersebut. Undang-undang tersebut menghendaki bahwa setiap harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tanpa melihat kontribusi siapa yang berusaha, apakah suami seorang diri sementara istri tinggal di rumah mengurus anak dan mengatur rumah tangga, atau istri saja yang berusaha sementara suami hidup berleha-leha, atau kedua suami istri aktif mencari nafkah, kemudian semua penghasilan dari usaha tersebut selama diperoleh dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama (Anshary, 2016). Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai

hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jika dilihat maka Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian dan penetapan harta bersama apabila terjadi perceraian. Permasalahan ini semakin kompleks dalam konteks praktik di pengadilan maupun dalam putusan Mahkamah Agung, terutama ketika menyangkut interpretasi “harta bersama” dalam berbagai situasi, seperti poligami atau sengketa waris. Lalu, ketidakjelasan norma ini menimbulkan risiko ketidakpastian hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca-perceraian atau kematian pihak suami/istri.

Mengenai persoalan pembagian harta bersama dapat dilihat pada kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs, di mana istri menggugat mantan suaminya terkait kepemilikan dan pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam perkara tersebut, para pihak tidak pernah membuat perjanjian perkawinan, sehingga majelis hakim menilai bahwa pengaturan harta kekayaan para pihak sepenuhnya tunduk pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Dengan demikian, segala aset seperti rumah, tanah, kendaraan bermotor, tabungan, dan bahkan manfaat ekonomi lain yang dihasilkan selama masa perkawinan dikualifikasikan sebagai harta bersama yang harus dibagi ketika perkawinan berakhir.

Majelis hakim dalam perkara tersebut juga menegaskan penerapan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur bahwa pengelolaan dan perbuatan hukum atas harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena tidak adanya pemisahan harta melalui perjanjian kawin, serta tidak adanya bukti bahwa harta diperoleh sebagai warisan atau hadiah, maka seluruh harta yang disengketakan dianggap bagian dari harta bersama. Berdasarkan prinsip tersebut, hakim memutuskan pembagian harta secara proporsional. Sebagian harta dibagi sama rata antara suami dan istri, sedangkan sebagian lainnya seperti manfaat pascakerja, usaha pribadi, atau aset dengan kontribusi pembentukan yang berbeda dibagi tidak seimbang, dengan mempertimbangkan kontribusi ekonomi dan non-ekonomi masing-masing pihak selama masa perkawinan (Siswanto & Vicky, 2022). Pengaturan mengenai harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan berlandaskan pada prinsip kesetaraan suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan setara dalam rumah tangga serta berhak melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, permasalahan utama yang hendak dikaji ialah bagaimana pengaturan mengenai harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Bagaimanakah penerapan ketentuan Undang-Undang Perkawinan mengenai harta benda perkawinan pada pembagian harta bersama sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis yuridis yang komprehensif terhadap konsep harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi celah hukum, mengkaji konflik normatif yang mungkin terjadi, serta mengevaluasi sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada mampu memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi suami dan istri, tanpa memandang status pencatatan perkawinan mereka. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan hukum keluarga Indonesia yang selaras dengan prinsip kesetaraan gender dan keadilan sosial.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Harta Bersama

Kajian mengenai harta bersama dalam perkawinan merupakan salah satu topik fundamental dalam hukum keluarga Indonesia karena menyangkut hubungan hukum antara suami dan istri, status kepemilikan harta, serta implikasi yuridis yang timbul selama maupun setelah berlangsungnya perkawinan (Sari et al., 2025). Landasan utama pembahasan ini berawal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya merupakan hubungan keagamaan dan sosial, tetapi juga menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan akibat terhadap status keperdataan para pihak, termasuk mengenai pengaturan harta kekayaan (Mufidatul & Hidayatullah, 2023). Dalam doktrin, perkawinan dipahami bukan hanya sebagai hubungan biologis dan emosional, tetapi juga sebagai *legal institution* yang membentuk suatu persekutuan antara suami dan istri (Aqsha & Fatimah, 2025). Hilman Hadikusuma bahkan menyebut bahwa dengan terjadinya perkawinan, para pihak memasuki suatu bentuk "*legal partnership*" yang secara otomatis menimbulkan rezim hukum mengenai harta bersama dan harta bawaan (Hadikusuma, 2007).

Rezim harta dalam perkawinan pada dasarnya terbagi menjadi dua kategori, yakni harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan meliputi seluruh harta yang dimiliki masing-masing pihak sebelum perkawinan, serta harta yang diperoleh selama perkawinan melalui hibah, hadiah, atau warisan (Subekti, 2018). Harta ini secara yuridis tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak, kecuali terdapat pencampuran atau pernyataan lain yang disetujui bersama. Adapun harta bersama merupakan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan, baik melalui usaha suami, usaha istri, maupun usaha keduanya, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan atau siapa yang secara aktif melakukan pekerjaan menghasilkan pendapatan (Muhammad et al., 2025). Ketentuan ini diperintahkan tegas oleh Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Rumusan norma ini menunjukkan karakteristik hukum keluarga Indonesia yang menganut prinsip “komunitas hasil” yakni segala bentuk pendapatan yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai milik bersama, walaupun diperoleh hanya oleh salah satu pihak. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Paren et al (2023) yang menyatakan bahwa konsep harta bersama tidak membedakan kontribusi ekonomi atau non-ekonomi, karena pengurusan rumah tangga oleh pihak yang tidak bekerja secara langsung tetap dianggap sebagai kontribusi terhadap terbentuknya harta bersama.

Para ahli memberikan pendalaman berbeda mengenai hakikat harta bersama. Menurut Subekti, harta bersama meliputi semua pendapatan dan keuntungan usaha yang diperoleh selama perkawinan, baik berupa barang bergerak, tidak bergerak, maupun hak-hak kebendaan lainnya. Sudargo Gautama menambahkan bahwa rezim harta bersama di Indonesia bersifat *komunal parsial*, yang berarti tidak sepenuhnya menyatu seperti konsep *universal community of property* dalam sistem hukum Eropa Kontinental, tetapi juga tidak sepenuhnya terpisah sebagaimana dalam sistem *separation of property* (Gautama, 2007). Artinya, sebagian besar harta yang dihasilkan selama perkawinan dianggap sebagai milik bersama, kecuali harta tertentu yang secara tegas ditentukan sebagai harta pribadi. Doktrin ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia menempatkan keseimbangan antara perlindungan harta pribadi dan perlindungan terhadap pasangan yang secara finansial lebih lemah.

Instrumen penting lain dalam rezim harta perkawinan adalah perjanjian perkawinan (perjanjian kawin) (Aqsha & Fatimah, 2025). Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan membuka ruang bagi pasangan suami-istri untuk menentukan penyimpangan dari ketentuan harta bersama melalui perjanjian kawin, sepanjang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini dapat mencakup pemisahan harta, pencampuran harta tertentu, atau pengaturan pengelolaan harta untuk tujuan tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

69/PUU-XIII/2015 memperluas ketentuan tersebut dengan menegaskan bahwa perjanjian kawin juga dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Putusan ini dianggap sebagai terobosan karena memberi fleksibilitas bagi pasangan untuk mengatur ulang rezim harta mereka sesuai kebutuhan ekonomi dan perkembangan rumah tangga. Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa perjanjian kawin merupakan instrumen perlindungan hukum yang sangat penting terutama bagi pasangan yang ingin melindungi harta pribadi seperti warisan keluarga, aset usaha, atau untuk mencegah sengketa pembagian harta di kemudian hari (Indrati, 2010).

Pada tingkat yurisprudensi, Mahkamah Agung telah memberikan kontribusi penting dalam membentuk interpretasi terhadap konsep harta bersama. Dalam Putusan No. 102 K/Sip/1973, MA menyatakan bahwa istri yang tidak bekerja secara ekonomi tetap berhak atas harta bersama, karena kontribusi non-ekonominya dalam rumah tangga dianggap sebagai bentuk partisipasi nyata dalam pembentukan harta. Putusan tersebut menjadi preseden penting dalam menegaskan bahwa pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, dan dukungan moral merupakan kontribusi yang memiliki nilai hukum. Selanjutnya, Putusan No. 179 K/AG/1997 menegaskan bahwa tindakan suami mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan istri adalah batal demi hukum. Yurisprudensi ini mempertegas kewajiban persetujuan bersama sebagaimana diatur Pasal 36 UU Perkawinan. Selain itu, Putusan No. 31 K/AG/1999 menyatakan bahwa meskipun suatu usaha dijalankan hanya oleh salah satu pihak, hasil usaha tersebut tetap merupakan harta bersama apabila diperoleh selama perkawinan. Putusan ini mempertegas asas *presumption of community* dan menolak pemahaman bahwa usaha pribadi otomatis menghasilkan harta pribadi.

Melalui uraian doktrin, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi tersebut, tampak bahwa sistem hukum Indonesia menempatkan harta bersama sebagai elemen inti dari hubungan perkawinan yang didasarkan pada asas kesetaraan, keadilan, dan perlindungan terhadap kedua pihak. Konsep ini tidak hanya memiliki implikasi pada aspek ekonomi rumah tangga, tetapi juga berkaitan erat dengan kepastian hukum, stabilitas keluarga, dan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa rezim harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan merupakan sistem yang komprehensif dan adaptif, yang mengatur penciptaan, penguasaan, dan pembagian harta dengan mempertimbangkan nilai sosial, moral, dan yuridis yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada norma-norma dalam hukum positif dengan menitikberatkan kajian pada berbagai dokumen dan literatur guna menemukan asas, prinsip, serta aturan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dianalisis (Soekanto & Mamudji, 2013). Jenis pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori dan konsep hukum yang menjadi dasar analisis penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian diolah serta dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kesesuaian Putusan PA Gresik No. 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs dengan Konsep Harta Bersama dalam UU Perkawinan

Landasan yuridis utama mengenai harta benda dalam perkawinan di Indonesia diatur dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menjadi sentral, dengan menyatakan bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Norma ini mengandung filosofi fundamental bahwa perkawinan adalah sebuah persatuan hidup lahir dan batin yang bersifat kolektif, termasuk dalam aspek ekonomi.

Ketentuan ini tidak membedakan apakah harta itu diperoleh atas usaha suami saja atau istri saja. Bahkan, Pasal 35 UU Perkawinan mengakui kontribusi yang setara antara suami yang bekerja di sektor publik dan istri yang bekerja di sektor domestik (mengurus rumah tangga), di mana keduanya dianggap berkontribusi setara terhadap perolehan harta tersebut. Konsekuensi logis dari status "milik bersama" ini diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, yang mengharuskan adanya persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum (seperti menjual atau menjaminkan) atas harta bersama tersebut.

Namun, Pasal 35 UU Perkawinan hanya mendefinisikan *apa* itu harta bersama. Pasal ini tidak mengatur *proporsi* pembagiannya jika terjadi perceraian. Untuk itu, Pasal 37 UU Perkawinan memberikan jalan keluar dengan frasa "harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Karena para pihak dalam Putusan No. 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs beragama

Islam, maka "hukumnya masing-masing" merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Di sinilah letak norma ideal yang seharusnya (*das sollen*) diterapkan. Pasal 97 KHI secara tegas dan kaku (*rigid*) mengatur: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dengan demikian, standar normatif untuk kasus ini adalah: harta yang diidentifikasi sebagai "harta bersama" berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan, harus dibagi sama rata (50:50).

Dalam praktiknya di Putusan No. 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs, Majelis Hakim PA Gresik menunjukkan sebuah dualisme dalam menerapkan norma-norma tersebut. Hakim terlihat sangat patuh pada Pasal 35 UU Perkawinan dalam tahap *identifikasi* aset, namun secara sadar menyimpang dari Pasal 97 KHI dalam tahap *pembagian* aset.

Penerapan ketentuan Undang-Undang Perkawinan mengenai harta benda perkawinan pada pembagian harta bersama sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs?

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan tonggak penting dalam pembangunan sistem hukum keluarga di Indonesia. Dalam hal harta benda perkawinan, Undang-Undang Perkawinan memberikan kerangka normatif yang relatif ringkas tetapi memiliki implikasi besar terhadap pembentukan konsep harta bersama, kewajiban suami istri, serta mekanisme penyelesaian harta setelah perceraian. Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs merupakan salah satu contoh konkret penerapan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 35–37, dalam pembagian harta bersama. Meskipun pengadilan agama cenderung mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), asas-asas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan tetap menjadi landasan penting dalam membentuk cara pandang hakim terhadap harta perkawinan.

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi dua jenis: pertama, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, dan kedua, harta bawaan yang dimiliki masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan atau diperoleh melalui warisan atau hadiah. Ketentuan ini sangat fundamental karena menegaskan bahwa pembentukan harta bersama tidak bergantung pada siapa yang mencari nafkah, tetapi pada fakta bahwa harta itu diperoleh pada masa perkawinan. Dalam perkara 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs, majelis hakim menerapkan asas ini ketika mengklasifikasikan berbagai jenis harta yang dipersengketakan. Rumah yang diperoleh suami sebelum perkawinan ditetapkan sebagai harta bawaan, sementara tanah, kendaraan, dan manfaat program pasca kerja yang diperoleh dalam masa perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama. Perbedaan ini sejalan langsung dengan substansi Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan.

Ketentuan Undang-Undang Perkawinan menekankan bahwa harta bersama merupakan hasil usaha bersama selama perkawinan, yang kedudukannya dimiliki secara bersama pula oleh suami dan istri. Oleh karena itu, meskipun hanya suami yang bekerja, atau meskipun harta didaftarkan atas nama salah satu pihak, statusnya tidak berubah menjadi harta pribadi. Prinsip inilah yang tercermin jelas dalam putusan PA Gresik, di mana hakim menilai bahwa manfaat program pascakerja yang diperoleh dari pekerjaan suami tetap merupakan harta bersama karena dihasilkan selama perkawinan. Hakim menolak argumentasi bahwa karena manfaat itu berasal dari kerja suami maka harus menjadi milik suami sepenuhnya. Penerapan ini menunjukkan pengakuan terhadap asas *kontribusi non-ekonomis*, yaitu bahwa istri yang berperan dalam urusan rumah tangga tetap dipandang memiliki kontribusi dalam pembentukan harta bersama sebagaimana dimaksud Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan.

Lebih lanjut, Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan memberikan batasan mengenai kewenangan suami dan istri dalam menguasai dan menggunakan harta bersama. Ketentuan ini menegaskan bahwa terhadap harta bersama, kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama kuat dan karena itu pemanfaatan atau peralihan harta bersama harus dilakukan atas persetujuan kedua pihak. Secara tidak langsung, ketentuan ini menegaskan bahwa suami dan istri adalah subjek hukum yang setara dalam penguasaan harta bersama. Dalam putusan 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs, asas kesetaraan ini tercermin dari cara hakim memandang kedudukan para pihak ketika memutuskan besaran pembagian harta. Hakim tidak menempatkan suami sebagai pihak yang lebih berhak atas harta hanya karena ia pihak yang bekerja, tetapi mengakui istri memiliki hak atas harta bersama sebagai subjek yang setara. Pembagian manfaat program pasca kerja sebesar 40% kepada istri merupakan penerapan nilai kesetaraan tersebut, meskipun pembagian tersebut tidak sama besar.

Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan adalah ketentuan yang paling relevan dalam pembagian harta bersama setelah perceraian. Pasal ini menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka pembagian harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Dalam konteks pasangan Muslim, pembagiannya banyak mengacu pada KHI, khususnya Pasal 96–97. Namun demikian, keberadaan Pasal 37 tetap signifikan karena ia menjadi pintu masuk yang memaksa hakim untuk terlebih dahulu menentukan apa yang dimaksud harta bersama, apa saja yang tergolong harta bawaan, dan bagaimana kedudukan masing-masing pihak terhadap harta tersebut. Dengan kata lain, meskipun pembagian akhirnya mengikuti KHI, klasifikasi objek sengketa tetap berada dalam kerangka Undang-Undang Perkawinan.

Putusan Pengadilan Agama Gresik memperlihatkan pengaruh Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dalam dua aspek penting. Pertama, hakim secara tegas memisahkan mana harta yang berada dalam lingkup harta bersama dan mana yang merupakan harta pribadi. Kedua, meskipun KHI lebih sering diterapkan dalam pembagian yang bersifat proporsional atau tidak seimbang, namun asas umum yang dinyatakan dalam Pasal 37 tetap mengikat, yaitu bahwa harta bersama adalah hak keduanya. Dengan demikian, pembagian 50:50 atas mobil Ford Fiesta merupakan bentuk penerapan langsung asas Undang-Undang Perkawinan. Sementara pembagian manfaat pasca kerja secara tidak merata (40% untuk istri, 60% untuk suami) merupakan bentuk fleksibilitas berdasarkan prinsip keadilan dalam hukum Islam, namun tetap berada dalam batasan Undang-Undang Perkawinan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama.

Melalui rangkaian penerapan ini, tampak bahwa Putusan Pengadilan Agama Gresik 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang Perkawinan tidak secara tekstual semata, tetapi secara substantif. Undang-Undang Perkawinan memberikan dasar bagi hakim untuk menentukan struktur harta, sementara aspek pembagiannya menggunakan KHI sebagai hukum materiil khusus bagi Muslim. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan berfungsi sebagai *legal framework* yang membimbing hakim dalam melihat status harta, menegaskan kesetaraan suami-istri, dan menjamin adanya perlindungan hukum terhadap pihak yang ekonominya lebih lemah.

Keseluruhan putusan menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tetap menjadi pondasi penting dalam penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan agama. Meskipun bagian teknis pembagian merujuk pada KHI, namun cara hakim mengidentifikasi dan mengklasifikasi harta jelas sejalan dengan ketentuan Pasal 35–37 Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, dalam perkara ini, ketentuan Undang-Undang Perkawinan mengenai harta perkawinan tidak hanya diterapkan, tetapi juga menjadi dasar kerangka berpikir yang menentukan arah analisis dan putusan majelis hakim.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim tidak sepenuhnya selaras dengan konsep harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Pada tahap identifikasi, hakim telah konsisten menerapkan Pasal 35 dengan membedakan secara tepat antara harta bawaan dan harta bersama berdasarkan waktu perolehannya. Namun, pada tahap pembagian, hakim justru menyimpang dari prinsip

kolektifitas harta bersama yang menghendaki pembagian secara setara (50:50) sebagaimana lazim diterapkan dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Pembagian manfaat program pascakerja sebesar 40% untuk istri dan 60% untuk suami menunjukkan penerapan prinsip keadilan proporsional, bukan kesetaraan absolut sebagaimana karakteristik harta bersama menurut Pasal 35. Dengan demikian, meskipun identifikasi harta telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, pola pembagiannya mencerminkan penemuan hukum oleh hakim yang mengedepankan keadilan substantif daripada penerapan normatif yang kaku.

Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1910/Pdt.G/2020/PA.Gs menunjukkan bahwa Pasal 35–37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap menjadi dasar utama dalam menentukan status harta perkawinan. Hakim menetapkan batas antara harta bawaan dan harta bersama, menegaskan kesetaraan kedudukan suami-istri dalam penguasaan harta, serta memastikan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama tanpa melihat siapa yang bekerja. Hakim secara konsisten menggunakan Undang-Undang Perkawinan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi harta bersama dan harta bawaan, menegaskan kesetaraan suami-istri dalam penguasaan harta, serta memastikan perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan berfungsi sebagai kerangka normatif yang membimbing proses analisis dan menjadi fondasi substantif dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

REFERENSI

- Amma, M. H. (2023). Tinjauan yuridis tentang harta bersama warga negara Indonesia dan warga negara asing dalam perkawinan campuran menurut sistem hukum di Indonesia. *Lex Privatum*, 9(5).
- Anshary, M. (2016). *Harta bersama perkawinan dan permasalahannya*. Mandar Maju.
- Aqsha, M. R., & Fatimah. (2025). Analisis hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan mengenai harta bersama di Indonesia. *Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 215–225. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3167>
- Gautama, S. (2007). *Hukum keluarga Indonesia*. Alumni.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia*. Mandar Maju.
- Hafifi, M., Sa'adah, S. L., & Hefni, W. (2024). Perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap harta bersama pasca perceraian (studi komparatif hukum perdata dengan kompilasi hukum Islam). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(2). <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3421>

- Hendarto, A. V. P. (2022). Analisis yuridis pembagian harta bersama setelah perceraian ditinjau dari kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2). <https://doi.org/10.17977/um019v7i2p516-523>
- Indrati, M. F. (2010). *Perjanjian perkawinan di Indonesia*. FHUI Press.
- Limbong, P. H., Siregar, S. A., & Yasid, M. (2021). Pengaturan hukum dalam pembagian harta bersama perkawinan menurut hukum perdata yang berlaku saat ini di Indonesia. *Retentum Journal*, 3(2).
- Mufidatul, W., & Hidayatullah, A. H. (2023). Perspektif masalah dalam perjanjian perkawinan mengenai harta dalam undang-undang perkawinan. *Harmoni*, 22(1), 22–47.
- Muhammad, A. R., Jafar, U., & Hamzah. (2025). Analisis hukum Islam terhadap pengaturan harta bersama dalam perkawinan. *Economics and Law (IJEL)*, 2(1), 1–19.
- Paren, M. A., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2023). Analisis yuridis pelaksanaan putusan perdamaian pembagian harta bersama. *Karimah Tauhid*, 2(6).
- Purwanto, A. (2022). Analisis hukum atas pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017. *Recital Review*, 4(1), 90–113. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.14766>
- Sari, N. K. I. K., Setianto, M. J., & Adnyani, N. K. S. (2025). Analisis yuridis terhadap pembagian harta bersama tanpa perjanjian pra-nikah pasca perceraian berdasarkan putusan No. 108/PDT.G/2021/PN.SGR. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(2).
- Sihombing, J. H., & Esther, J. (2025). Analisis yuridis pembagian harta bersama dalam perceraian menurut hukum perkawinan dan Islam. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 15(2), 309–323.
- Siswanto, H., & Vicky. (2022). Tinjauan yuridis terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian dan kewajiban membayar kompensasi kepada mantan istri yang tidak dinafkahi (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 314/PDT.G/2010/PN.BKS). *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 2(1), 212–224.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif*. Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2018). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Tihami, S. S. (2015). *Fikih munakahat*. Rajawali Pers.